



PUTUSAN

NOMOR: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik secara sederhana melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Djuanda / Bukit Bundar, Desa Bundar - Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/Sku-11.15.MP.02.01/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020, telah memberikan kuasa kepada:

Nama : AGUSTYARSYAH, S.SiT, S.H., M.P;

Kewarganegaraan : Indonesia

NIP : 19700811 199403 1 010;

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;

Tempat Kedudukan : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 10/Sku-11.MP.02/IV/2020 tertanggal 22 April 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : AKHYAR SIRAJUDDIN, S.T., S.H.;

NIP : 19810521 200604 1 004;

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;

2. Nama : FERY IRWANDA, S.H., M.H.;

NIP : 19910919 201402 1 003;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;

3. Nama : AHMAD ILHAMI, S.H.;

*Halaman 1 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19930205 201801 1 001;
Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;

4. Nama : UMARANI AZKHA, S.H.;
NIP : 19920920 201801 1 001;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, memilih alamat domisili hukum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Jalan T. Nyak Arief - Banda Aceh, Provinsi Aceh ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Sakti, Lorong LBH Banda Aceh, Nomor 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. DESI AMELIA, S.H. ;
2. KHAIRUL AYYAMI, S.H.;
3. FELA ANGRENI, S.H. (asisten advokat);
4. MUHAMMAD AZHARI AKHIRULLAH, S.H. (asisten advokat);
5. ARABIYANI, S.H. (asisten advokat);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor 1 dan 2 adalah Advokat/Penasihat Hukum dan selanjutnya nomor 3, 4, dan 5 adalah Asisten Advokat pada Lembaga bantuan Banda Aceh yang beralamat di Jalan Sakti, Lr. LBH Banda Aceh, No. 1 Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 06 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 06 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 8 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/X/KIA-PS-A/2018, tanggal 21 Oktober 2019 serta berkas perkara dalam perkara ini;
5. Telah mendengar Keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/X/KIA-PS-A/2018, tanggal 21 Oktober 2019, dalam sengketa antara Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi melawan Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, yang Amar Putusannya memutuskan sebagai berikut:

- [6.1] Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang terbuka;
- [6.2] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan fotocopy Salinan dokumen sertifikat setelah bahagian-bahagian tertentu dihitamkan. kepada Pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak Salinan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan Keberatan tertanggal 12 Maret 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara elektronik pada tanggal 12 Maret 2020, dengan register perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA, melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKu-11.15.MP.02/III/2020, tanggal 5 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut:

A. Tenggang Waktu

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan bahwa pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Halaman 3 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
4. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja;
5. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/X/KIA-PS-A/2018 diterima oleh Termohon/Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Februari 2020 dan Keberatan diajukan pada tanggal 12 Maret 2020. Dengan demikian jangka waktu pengajuan pernyataan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

B. Keberatan Pemohon Keberatan

I. Informasi yang dimintakan tidak berada dalam penguasaan Termohon/Pemohon Keberatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah apabila Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;
2. Bahwa yang diperintahkan oleh Majelis Komisioner kepada Termohon sekarang Pemohon Keberatan adalah **menyerahkan fotokopi salinan DOKUMEN SERTIFIKAT**;
3. **Sertipikat merupakan tanda bukti hak atas tanah** (*vide* Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
4. Sertipikat diserahkan kepada Pemegang hak atas tanah demi kepastian dan perlindungan hukum (*vide* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, "dokumen sertipikat" bukan hanya sekedar "belum" dikuasai oleh Termohon/Pemohon Keberatan, malah Termohon/Pemohon Keberatan "tidak" berwenang menguasai dokumen tersebut setelah ia diberikan kepada pemegang hak.

II. Pemohon/Termohon Keberatan tidak punya kepentingan hukum untuk meminta informasi yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi alasan dan tujuan Pemohon/Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi kepada Termohon/Pemohon Keberatan adalah untuk menyelesaikan **sengketa yang ditangani** oleh Pemohon/Termohon Keberatan antara masyarakat Desa Sungai Iyu dengan PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo (*vide* hlm. 6 Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor Nomor 046/X/KIA-PS-A/2018);
2. **Bahwa untuk menilai adanya sengketa yang ditangani oleh Pemohon/Termohon Keberatan, harusnya dibuktikan dengan alat bukti** yang menunjukkan bahwasanya sengketa antara masyarakat Desa Sungai Iyu dengan PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo benar-benar ditangani oleh Pemohon/Termohon Keberatan;
3. Bahwa di dalam ajudikasi non litigasi yang dilakukan di Komisi Informasi Aceh, **tidak ada satu alat bukti pun** yang menunjukkan bahwa sengketa antara masyarakat Desa Sungai Iyu dengan PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo ditangani oleh Pemohon/Termohon Keberatan, Selain itu, tidak jelas peran Pemohon/Termohon Keberatan dalam sengketa tersebut, apakah sebagai negosiator atau mediator. Apabila sebagai negosiator, seharusnya Pemohon/Termohon Keberatan mengajukan Surat Kuasa dari salah satu pihak yang bersengketa ketika pembuktian di Komisi Informasi Aceh. Apabila sebagai mediator, seharusnya Pemohon/Termohon Keberatan mengajukan Surat Penunjukan sebagai mediator oleh Para Pihak yang bersengketa;
4. Bahwa di dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat lain yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada **instansi** lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugas”;
5. Bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional disebutkan “Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada **instansi pemerintah** dalam hal :
 - (1). Menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - (2). Bersifat kasuitis;
6. Bahwa dari uraian Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 13 Peraturan

Halaman 5 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang mana Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan adalah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang kekuatan hukumnya mengikat telah secara jelas menyatakan bahwa informasi mengenai salinan dokumen pendaftaran tanah hanya dapat diberikan kepada **Instansi Pemerintah**;

7. Bahwa diketahui Pemohon/Termohon Keberatan adalah **bukan Instansi Pemerintah dan tidak memiliki izin dari Menteri dalam hal meminta salinan dokumen pendaftaran tanah**, sehingga apabila diberikan salinan dokumen pendaftaran tanah akan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang;

8. Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya permohonan informasi dari Pemohon/Termohon Keberatan dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Komisioner karena Pemohon/Termohon Keberatan tidak mempunyai legal standing untuk memintakan informasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima keberatan Termohon/**Pemohon Keberatan**;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/X/KIA-PS-A/2018 tanggal 21 Oktober 2019.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pemohon/**Termohon Keberatan** untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan Pemohon/**Termohon Keberatan** tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon/**Termohon Keberatan** untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban Tertanggal 18 April 2020 pada persidangan tanggal 22 April 2020, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



I. DALAM EKSEPSI

1. Surat Keberatan Pemohon Keberatan *Error In Persona*.

Bahwa Pemohon Keberatan telah menyusun Surat Keberatan tertanggal 12 Maret 2020 dengan sembrono dan tidak cermat karena tidak dengan jelas mencantumkan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Sebagai Termohon Keberatan. Bahwa begitu banyak lembaga-lembaga lainnya yang bergerak di bidang bantuan hukum di Banda Aceh, sehingga akibatnya telah terjadi kerancuan siapa yang sebenarnya menjadi Termohon Keberatan (*error in persona*).

Kesembronoan dan ketidak-cermatan ini telah mengaburkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Yang berbunyi:

"Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara".

Maka seharusnya Pemohon Keberatan menuliskan dengan lengkap pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi informasi sehingga menjadi jelas pihak yang menjadi Termohon Keberatan.

Bahwa Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya halaman 12 menjelaskan *error in persona* sebagai berikut:

"Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 4.1. Identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga Persona Standi in Judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona."

2. Objek Keberatan Pemohon Keberatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam huruf B Keberatan Pemohon Keberatan Poin 2 dan 5 sama sekali tidak disebutkan dengan jelas objek keberatan Pemohon Keberatan. Pemohon Keberatan menyatakan keberatan untuk menyerahkan "dokumen sertipikat" yang mana tidak disebutkan jenis dokumen sertipikat, nomor sertifikat, tahun sertipikat dan lainnya. Sehingga objek keberatan Pemohon Keberatan menjadi kabur.



Bahwa sesuai dengan uraian di atas, objek keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak jelas bentuknya. Dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Keberatan tersebut jelaslah Keberatan Pemohon Keberatan merupakan gugatan yang kabur, dimana Pemohon Keberatan tidak menerangkan dengan jelas objek keberatan yang diklaim belum dikuasai olehnya sebagai Badan Publik Negara khususnya sebagai Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Petitum Keberatan Pemohon Keberatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa pada Petitum Keberatan Pemohon Keberatan tidak jelas apa yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan. Karena antara posita dan petitum keberatan yang Pemohon Keberatan ajukan tidak saling berhubungan satu sama lain.

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan pada huruf B tentang Keberatan Pemohon Keberatan, yaitu: "Informasi yang dimintakan tidak berada dalam penguasaan Termohon/Pemohon Keberatan" yang mana dalil ini tidak memiliki hubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan dalam petitum keberatannya, karena tidak satupun dalil dalam petitum yang menyatakan bahwa Informasi yang dimintakan tidak berada dalam pengawasan Pemohon Keberatan.

Dalam petitumnya Pemohon Keberatan tidak jelas dalam memohonkan "Mengadili Sendiri", angka 1 yang berbunyi:

"Menolak permohonan Pemohon/Termohon Keberatan untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan Pemohon/Termohon Keberatan tidak dapat diterima".

Bahwa pada kalimat "Menolak Permohonan Pemohon/Termohon Keberatan..." ini mengacu ke Permohonan Termohon Keberatan pada proses hukum yang mana? Karena hak untuk mengajukan Keberatan saat ini dilakukan oleh Pemohon Keberatan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang sendiri berdasarkan Keberatan Pemohon Keberatan yang didaftarkan dengan NO. 15/G/KI/2020/PTUN.BNA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 12 Maret 2020.

Bahwa petitum keberatan Pemohon Keberatan tidak memuat kejelasan para pihak yang berperkara. Sehingga Keberatan Pemohon Keberatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Bahwa dalam bukum Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit CV. Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan:



"Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut".

Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 menyatakan bahwa:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Termohon Keberatan kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Keberatan;
3. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil Pemohon Keberatan pada huruf B Poin I tentang Keberatan Pemohon Keberatan angka 5 yang menyatakan bahwa "dokumen sertipikat" bukan hanya sekedar "belum" dikuasai oleh Termohon/Pemohon Keberatan "tidak" berwenang menguasai dokumen tersebut setelah ia diberikan kepada pemegang hak adalah **bahwa yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan melalui Komisi Informasi terhadap Pemohon Keberatan adalah berupa dokumen fotocopy Salinan Sertipikat HGU Nomor: 143 a.n. PT. SINAR KALOY PERKASA INDO dan bukan Dokumen Sertipikat sebagaimana yang Pemohon Keberatan sebut dalam Keberatannya tertanggal 12 Maret 2020.**

Bahwa Pemohon Keberatan **berdalih belum dikuasai** atas dokumen sertipikat dalam perkara *a quo* yang mana ini **bertentangan dalam fakta hukum persidangan ajudikasi pada perkara Nomor: 046/X/KIA-PS-A/2018** dalam Salinan Putusan dengan nomor yang sama oleh Komisi Informasi Aceh, halaman 9 Keterangan Termohon Informasi angka 4 yaitu: bahwa Pemohon Keberatan melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Parmono, S.H., selaku Kasi. Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 28 Juni 2019 **menyebutkan "bersedia mendampingi pihak Lembaga Hukum (LBH) apabila**



diperlukan untuk membawa atau menunjukkan hal-hal yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dengan masyarakat Desa Sungai Iyu, Kampung Tengku Tinggi, Kampung Tanjung Lipat Satu, Kampung Tanjung Lipat Dua, Kecamatan Bendahara”.

Bahwa “bersedia mendampingi pihak Lembaga Hukum (LBH) apabila diperlukan untuk membawa atau menunjukkan hal-hal yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dengan masyarakat Desa Sungai Iyu, Kampung Tengku Tinggi, Kampung Tanjung Lipat Satu, Kampung Tanjung Lipat Dua, Kecamatan Bendahara” ini memberikan pemahaman bahwa Pemohon Keberatan memiliki dokumen yang dimintakan oleh Termohon Keberatan pada perkara *a quo*, namun bukan berarti “belum dikuasai” seperti yang dengan jelas disebutkan dalam Keberatan Pemohon Keberatan.

Bahwa dokumen dalam perkara *a quo* benar dimiliki oleh Pemohon Keberatan berdasarkan fakta hukum persidangan ajudikasi agenda Pemeriksaan Setempat sesuai dengan Salinan Putusan Nomor: 46/X/KIA-PS-A/2018, halaman 23 angka 12, yaitu:

“menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh dalam Pemeriksaan Setempat sehingga menjadi fakta hukum, yaitu Termohon Menguasai dokumen Salinan Sertipikat HGU Nomor: 143 a.n. PT. SINAR KALOY PERKASA INDO yang dimohonkan oleh Pemohon”.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran tanah, yaitu:

“Kepala kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M² (dua juta meter persegi).”

Bahwa hal ini memperkuat dalil Pemohon Keberatan menguasai salinan sertipikat dalam perkara *a quo* karena kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah berada di Kepala Kanwil BPN sesuai dengan Pasal dalam peraturan tersebut.

4. Bahwa Terhadap dalil Pemohon Keberatan dalam Keberatannya huruf B Poin II tentang Pemohon/Termohon Keberatan tidak punya kepentingan hukum untuk meminta informasi yang dimaksud, angka 1, 2 dan 3, yaitu mengenai adanya alat bukti sebagai pembuktian terhadap sengketa yang ditangani oleh LBH Banda Aceh antara masyarakat Sungai Iyu dengan PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Keberatan terlibat dalam mendorong peningkatan akses keadilan dan memperkuat penegakkan hukum untuk mendukung tata kelola lahan dan hutan yang lebih baik di Provinsi Aceh. Banyak perusahaan yang diduga tidak sesuai prosedur dalam memperoleh izin hak guna usaha dan cacat hukum serta juga diduga melakukan perambahan kawasan hutan lindung untuk budidaya perkebunan sawit. Maka, LBH Banda Aceh sedikit kesulitan melakukan review izin karena keterbatasan data dan informasi yang dimiliki.

Bahwa selain itu Termohon Keberatan juga terlibat dalam pembuatan produk hukum berupa Rancangan Qanun Pertanahan yang saat ini sudah masuk ke daftar Rancangan Qanun Aceh Program legislasi Aceh (PROLEGA) Prioritas Tahun 2020.

Bahwa karena alasan-alasan yang diuraikan di atas Termohon Keberatan memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh dokumen fotocopy salinan sertifikat dalam perkara *a quo*. Termohon juga bersedia menghadirkan bukti-bukti tambahan apabila dipandang perlu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan dalam Keberatannya huruf B Poin II tentang Pemohon/Termohon Keberatan tidak punya kepentingan hukum untuk meminta informasi yang dimaksud, angka 4, 5, 6, 7, dan 8 **mengenai Termohon Keberatan tidak mempunyai legal standing untuk memintakan informasi adalah tidak benar.**

Bahwa Termohon Keberatan memenuhi persyaratan *Legal Standing* Pemohon Informasi dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, pasal 35 ayat (1), huruf d dan e Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, **sesuai dengan Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/X/KIA-PS-A/2018 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi publik (Termohon Keberatan) yang menempuh upaya keberatan kepada Termohon (Pemohon Keberatan) yang selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi Informasi Aceh dan pada Kesimpulannya halaman 28 Poin (5.2) Pemohon memiliki kedudukan**

Halaman 11 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.

Bahwa Pemohon Keberatan telah sangat keliru dan sesat dalam mengambil kesimpulan yang menyebutkan, Permohonan Informasi Publik yang dilakukan Termohon Keberatan adalah tidak memiliki *legal standing*, **melainkan apa yang disyaratkan oleh undang-undang serta peraturan yang berlaku di atas mengenai Pemohon Informasi Publik telah terpenuhi secara jelas dan terang benderang.**

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan dalam Keberatannya huruf B Poin II tentang Pemohon/Termohon Keberatan tidak punya kepentingan hukum untuk meminta informasi yang dimaksud, angka 4, 5, 6, 7, dan 8 mengenai "informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal: 1. Menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 2. Bersifat kasuistis".

Bahwa hal ini telah dibantah dengan Yurisprudensi berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/K/TUN/2017 dengan para pihak Forest Watch Indonesia (FWI) melawan Kementerian ATR/BPN RI. Putusan Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa informasi terkait:

- a) Nama pemegang Izin HGU;
- b) Tempat atau lokasi;
- c) Luas HGU yang diberikan;
- d) Jenis komoditi;
- e) Peta Aerial HGU yang dilengkapi titik koordinat

Adalah tidak termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008.

Bahwa dapat disimpulkan Permohonan Informasi yang dibuat oleh Termohon Keberatan atau Sengketa Informasi yang sedang dijalankan oleh Termohon Keberatan **tidak termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan sehingga Termohon Keberatan dapat memintakan informasi dalam perkara *a quo*.**

Bahwa berdasarkan berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon Keberatan mohon dengan dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:



I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon Keberatan tidak diterima;
2. Menguatkan Keputusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/X/KIA-PS-A/2018 tanggal 21 Oktober 2019 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari Sengketa Informasi ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya, pihak Pemohon Keberatan telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup serta telah disesuaikan dengan pembandingnya pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-13, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 062/SK/LBH-BNA/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, perihal Mohon Data dan Informasi;
2. Bukti PK – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Nomor : 370/11.15-200.3/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018, perihal Mohon Data dan Informasi;
3. Bukti PK – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Divisi Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 067/SK/LBH-BNA/VII/2018, tanggal



12 Juli 2017, perihal Keberatan Tidak Ditanggapinya Permintaan Informasi;

4. Bukti PK – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang kepada Kepala Divisi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Nomor : 396/11.15-200.3/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal Keberatan Tidak Ditanggapinya Informasi;

5. Bukti PK – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 569/8-11/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018, perihal Mohon Data dan Informasi;

6. Bukti PK – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang kepada Kepala Divisi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Nomor : 424/11.15-200.3/VIII/2018, tanggal 08 Agustus 2018, perihal Keberatan Tidak Ditanggapinya Informasi;

7. Bukti PK – 7 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Panitia Komisi Informasi Aceh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 236.a/KIA-PS/X/2018, tanggal 5 Oktober 2018, perihal Penyampaian Akta Registrasi;

8. Bukti PK – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Panitia Komisi Informasi Aceh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang selaku atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan PPID Kantor Pertanahan kabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 020/KIA-PS/II/2019 tanggal 16 Januari 2019, perihal Panggilan Sidang;

9. Bukti PK – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Komisi Informasi Aceh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang selaku atasan PPID Kantor Petanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan PPID Kantor Pertanahan kabupaten Aceh Tamiang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 150/KIA-PS/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, perihal Pemeriksaan Setempat;

10. Bukti PK – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Komisi Informasi Aceh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang selaku atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 159/KIA-PS/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang;

11. Bukti PK – 11 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Panitia Komisi Informasi Aceh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang selaku atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 237/KIA-PS/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019, perihal Panggilan Sidang;

12. Bukti PK – 12 : Fotokopi dari fotokopi halaman yang memuat Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

13. Bukti PK – 13 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Termohon Keberatan telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, dengan diberi tanda TK-1 sampai dengan TK-17, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Yayasan YLBHI No. AHU-0010999.AH.01.12 Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017 untuk membuktikan bahwa Status Badan Hukum YLBHI dan LBH Banda Aceh;

2. Bukti T – 2 : Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia No. 21 Tahun 2017 untuk

Halaman 15 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa Pengesahan Badan Pengurus YLBHI dan LBH Kantor;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi dari fotokopi AD ART YLBHI untuk membuktikan landasan operasional Lembaga YLBHI dan LBH Kantor;

4. Bukti T – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Data dan Informasi No. 062/SK/LBH-BNA/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, untuk membuktikan permohonan Data dan Informasi tentang Salinan Sertifikat HGU PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo kepada Pejabat PPID Kantor Pertanahan Aceh Tamiang;

5. Bukti T – 5 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Data dan Informasi No. 062/SK/LBH-BNA/VI/2018, untuk membuktikan bahwa Surat Permohonan sudah diterima oleh Pejabat PPID Kantor Pertanahan Aceh Tamiang;

6. Bukti T – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan atas Permohonan Data dan Informasi No. 067/SK/LBH-BNA/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018, untuk membuktikan keberatan terhadap Permohonan Data dan Informasi yang tidak ditanggapi oleh Pejabat PPID Kantor Pertanahan Aceh tamiang;

7. Bukti T – 7 : Fotokopi dari fotokopi stempel basah, Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi No. 103/SK/LBH-BNA/IX/2018 tanggal 13 September 2018, untuk membuktikan Pengajuan Permohonan Penyelesaian Informasi ke Komisi Informasi Aceh;

8. Bukti T – 8 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik No. 04/BA-100/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016, untuk membuktikan bahwa Hasil dari Uji Konsekuensi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjelaskan data yang Luas HGU merupakan Informasi yang terbuka;

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh No. 046/X/KIA-PS-A/2018, untuk membuktikan bahwa Informasi yang dimohonkan merupakan Informasi yang terbuka dan memerintahkan



Termohon untuk menyerahkan Fotokopi Salinan Dokumen Sertifikat HGU PT. Kaloy Perkasa Indo;

10. Bukti T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Rancangan Qanun Aceh Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2020, untuk membuktikan bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan yang diinisiasi oleh LBH Banda Aceh masuk Prolega Prioritas 2020;

11. Bukti T – 11 : Fotokopi dari fotokopi Draft Qanun Aceh tentang Pertanahan untuk menjelaskan keterlibatan LBH Banda Aceh dalam Penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan;

12. Bukti T – 12 : Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Penyerahan Draft Qanun Aceh tentang Pertanahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, untuk menjelaskan Keterlibatan LBH Banda Aceh dalam Penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan;

13. Bukti T – 13 : Fotokopi dari fotokopi Rilis Media Liputan6.com tanggal 16 Januari 2020, untuk membuktikan Urgensi Qanun Aceh tentang Pertanahan sebagai solusi Penyelesaian Konflik Agraria di Aceh;

14. Bukti T – 14 : Fotokopi dari fotokopi Rilis PortalSatu tanggal 13 Desember 2017, untuk membuktikan Pemasalahan Izin Perkebunan di Provinsi Aceh;

15. Bukti T – 15 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 Tanggal 22 Juli 2016 Antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menjelaskan bahwa terdapat yurisprudensi tentang sengketa informasi terhadap permohonan data dan informasi yang sama yaitu Salinan HGU;

16. Bukti T – 16 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/G/KI/2016/PTUN-SMD, Tanggal 28 Juni 2016 Antara JATAM Kaltim dengan Kanwil BPN Provinsi Kaltim

*Halaman 17 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA*



untuk menjelaskan bahwa terdapat yurisprudensi PTUN tentang Sengketa Data dan Informasi Salinan HGU;

17. Bukti T – 17 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 121 K/TUN/2017, tanggal 6 Maret 2017 Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Forest Watch Indonesia (FWI) untuk menjelaskan bahwa terdapat yurisprudensi tentang Sengketa Data dan Informasi Salinan HGU;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek keberatan dalam sengketa ini adalah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/X/KIA-PS-A/2018 tanggal 21 Oktober 2019 (*vide* bukti TK-9);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, pihak Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan Jawaban atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, yang isinya terdiri dari Jawaban dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dari segi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam mengadili sengketa *a quo* dan tenggang waktu pengajuan keberatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam mengadili sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur:

"Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan diatur:

Pasal 2:

"Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara";

Pasal 3 huruf b:

"Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara";

Pasal 5 ayat (1):

"Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan baik dari Pemohon Informasi maupun Badan Publik Negara yang wilayahnya hukumnya berada pada kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi Pemohon Keberatan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan Badan Publik Negara dan berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 diatur:

"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang

Halaman 19 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2011 diatur:

“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”;

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 2 tahun 2011, hari yang dimaksud dalam Perma ini adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Permohonan Keberatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2020, sedangkan putusan Komisi Informasi Aceh dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan berdasarkan tanda terima Putusan dari Komisi Informasi Aceh, Putusan yang menjadi objek keberatan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Februari 2020, dengan demikian apabila dihitung hari kerja pengajuan keberatan sejak saat diterimanya Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut, masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat aspek formil pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan telah terpenuhi dari segi kompetensi mengadili dan tenggang waktu pengajuan keberatan, dengan demikian Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keberatan Pemohon Keberatan *Error in Persona*;

Bahwa seharusnya Pemohon Keberatan menuliskan dengan lengkap pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi sehingga menjadi jelas yang menjadi Termohon Keberatan;

2. Objek Keberatan Pemohon Keberatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Halaman 20 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak jelas bentuknya, dimana tidak disebutkan jenis dokumen sertipikat, nomor sertipikat, tahun sertipikat dan lainnya;

3. Petitum Keberatan Pemohon Keberatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa petitum keberatan Pemohon Keberatan tidak memuat kejelasan para pihak yang berperkara sehingga keberatan Pemohon Keberatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan diatur: "*Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan")*";

2. Bahwa pemeriksaan dalam sengketa Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak (*vide* ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 02 Tahun 2011), dengan demikian tidak terdapat *dismissal proses* maupun pemeriksaan persiapan untuk memperbaiki gugatan dalam perkara ini;

3. Bahwa petitum dalam sengketa Keterbukaan Informasi Publik telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur:

"Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

a. *membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*

1. *memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau;*

2. *menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;*

b. *Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*

Halaman 21 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau;
2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan hukum di atas serta memperhatikan gugatan Pemohon Keberatan, maka gugatan Pemohon Keberatan tidak terdapat *error in persona* maupun *obscuur libel*, karena pada gugatan tersebut telah disebutkan dengan jelas Putusan Komisi Informasi Aceh yang dinyatakan tidak diterima atau keberatan oleh Pemohon Keberatan serta telah disebutkan pula pihak-pihak yang sebelumnya bersengketa di Komisi Informasi Aceh;

Pokok sengketa yang menjadi keberatan Pemohon keberatan dalam perkara keterbukaan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Putusan Komisi Informasi Aceh dan bukan informasi yang diminta oleh pemohon informasi awal, sehingga yang di uji disini adalah apakah Putusan Komisi Informasi Aceh telah tepat atau tidak, dengan demikian terkait petitum keberatan dari Pemohon Keberatan, Majelis Hakim menilai pada substansinya telah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Termohon Keberatan tidaklah beralasan hukum dan patut untuk di tolak seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Keberatan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan dalam sengketa ini pada pokoknya mengenai apakah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/X/KIA-PS-A/2018 tanggal 21 Oktober 2019 telah tepat secara hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Aceh sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) untuk menyerahkan informasi berupa: fotokopi Salinan dokumen sertipikat setelah bahagian-bahagian tertentu dihitamkan. kepada Pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak salinan diterima;

Menimbang, bahwa sertipikat yang dimaksud dalam Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut dan Pemohon Keberatan menolak untuk menyerahkannya

Halaman 22 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 143 atas nama PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo (*vide* bukti PK-1, PK-2, TK-4 dan TK-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 diatur:

- (1) *"Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) *Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *informasi yang dapat membahayakan negara;*
 - b. *informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
 - c. *informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
 - d. *informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;*
 - e. *Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah:

"informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut diatas, diketahui bahwa Badan Publik (*in casu* Pemohon Keberatan) dapat menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah informasi yang diperintahkan oleh Komisi Informasi Aceh untuk diserahkan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) termasuk kedalam informasi yang tidak dapat diberikan atau termasuk informasi yang dapat diberikan;

Menimbang, bahwa dalam pendapat hukumnya, Majelis Komisioner menyatakan bahwa *"Kantor Pertanahan Kabupaten diberikan kewenangan untuk menyimpan sertipikat tanah yang ada di wilayah kerjanya....."* (*vide* bukti TK-9 angka 7 halaman 26);

Halaman 23 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur:

- (1) *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
- (2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:*
 - a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan *“sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”*, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19, yang dimaksud dengan *“buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya”*;

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 diatur:

- (1) *“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah;*
- (2) *Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 diatur:

- (1) *Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;*
- (2) *Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap*

Halaman 24 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan terkait peraturan-peraturan di atas, maka diketahui bahwa sertipikat merupakan tanda bukti hak atas suatu tanah yang diberikan kepada pemegang hak atau pemilik tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan terkait dasar hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat: Sertipikat merupakan tanda bukti hak atas suatu tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atau pemilik tanah, dalam perkara ini maka yang menguasai dan dapat memberikan atau tidak memberikan informasi yang dimohonkan (sertipikat) adalah PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo, sedangkan Pemohon Keberatan tidak melakukan penyimpanan terhadap informasi yang dimohonkan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, jika ada fotokopi atau salinan sertipikat yang tersimpan pada Pemohon Keberatan, tidak berarti Pemohon Keberatan mempunyai hak untuk memberikannya tanpa izin dari pemilik sertipikat, lain halnya jika yang dimohonkan adalah informasi yang dikuasai oleh Pemohon Keberatan atau yang diminta adalah data/dokumen terkait sertipikat tersebut, maka Pemohon keberatan dapat menanggapi dengan mempedomani pada buku tanah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan beralasan hukum untuk di kabulkan dengan membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh dan memerintahkan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk menolak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa fotokopi salinan dokumen sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 143, atas nama PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk

*Halaman 25 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/X/KIA-PS-A/2018 tanggal 21 Oktober 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk Menolak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa fotokopi salinan dokumen Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 143, atas nama PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 279.000,- (*dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020**, oleh kami **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei**

Halaman 26 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.**, selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

PANITERA,

d.t.o

MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	93.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

----- +

J u m l a h

Rp. 279.000,-

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)